



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**P U T U S A N**

**NOMOR 118/PID/2019/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Saifuddin Bin Wahab
Tempat lahir	: Biram Rayeuk
Umur/Tanggal lahir	: 41 tahun/19 Februari 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gampong Biram Rayeuk Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa Saifuddin Bin Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 April 2019 No. 309/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Halaman 1 dari 10 Putusan NOMOR 118/PID/2019/PT BNA.



Terdakwa dipersidangkan Pengadilan Negeri Lhoksuko menghadap sendiri di Pengadilan Tinggi didampingi oleh Mahadir,SH adalah Advokat/Penasihat Hukum, Kantor Hukum "Zulfikar & Partner" beralamat Kantor di Jalan Kwarcab Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kantor Lhokseumawe Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 21 Maret 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 April 2019 Nomor 118/Pen.PID/2019/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 19 Maret 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 16 Januari 2019 Nomor Reg. Perkara: PDM-25/Euh.2/LSK/01/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **SAIFUDDIN BIN WAHAB** pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Biram Rayeuk Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polrest Aceh Utara dikarenakan sebelumnya pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara ada menangkap seseorang yang bernama Ibnu Sakdan Bin Nurdin (Dalam Berkas Terpisah) yang mengaku bahwa Sdr. Ibnu Sakdan Bin Nurdin (Dalam Berkas Terpisah) membeli shabu – shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram dengan harga Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. Ibnu Sakdan ditangkap oleh pihak Kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam putih yang digunakan Sdr. Ibnu Sakdan Bin Nurdin untuk menghubungi terdakwa pada saat dalam proses kesepakatan jual beli shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Ibnu Sakdan Bin Nurdin (Dalam Berkas Terpisah) sebanyak 1 (Satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram (terlampir dalam berkas perkara terdakwa An. Ibnu Sakdan Bin Nurdin) dengan harga Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atas permintaan rekannya tersebut.
- Bahwa shabu yang dijual terdakwa kepada Sdr. Ibnu Sakdan Bin Nurdin sebelumnya dibeli terdakwa dari Sdr. Habibi (DPO) seharga Rp 220.000,- (Dua ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak diketahui dan oleh terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) bagian itulah yang dijual terdakwa kepada Sdr. Ibnu Sakdan Bin Nurdin (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat pihak Kepolisian melakukan penimbangan di PT. Pos Indonesia (persero) diketahui bahwa berat shabu tersebut adalah 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12701/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 terhadap barang bukti : 1 (Satu) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram Positif **Metamfetamina**.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 3 dari 10 Putusan NOMOR 118/PID/2019/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SAIFUDDIN BIN WAHAB** pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Biram Rayeuk Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 wib pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Timur menangkap Sdr. Ibnu Sakdan Bin Nurdin (Dalam Berkas Terpisah) di daerah Alue Ie Puteh Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara yang mana pada saat Sdr. Ibnu Sakdan Bin Nurdin (Dalam Berkas Terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram.
- Bahwa shabu – shabu tersebut diperoleh oleh Sdr. Ibnu Sakdan Bin Nurdin (Dalam Berkas Terpisah) dari terdakwa yang mana terdakwa memberikan shabu – shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di rumah terdakwa dan Sdr. Ibnu Sakdan Bin Nurdin (Dalam Berkas Terpisah) pada saat itu datang kerumah terdakwa sendirian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12701/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 terhadap barang bukti : 1 (Satu) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram Positif **Metamfetamina**.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 10 Putusan NOMOR 118/PID/2019/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 12 Maret 2019 Nomor Reg.Perkara: PDM-25/Euh.2/LSK/01/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *Saifuddin Bin Wahab* dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Saifuddin Bin Wahab* dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih hitamTerlampir dalam berkas perkara atas nama Ibnu Sakdan Bin Nurdin
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 Maret 2019 Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *Saifuddin Bin Wahab* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1*" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.

Halaman 5 dari 10 Putusan NOMOR 118/PID/2019/PT BNA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih hitam

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Ibnu Sakdan Bin Nurdin.

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

## Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 Maret 2019 Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lsk tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 Maret 2019 Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lsk tersebut;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2019;
5. Memori banding tanggal 1 April 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 2 April 2019 setelah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019;
6. Kontra Memori Banding tanggal 16 April 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 Maret 2019 dan telah diserahkan salinan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2019;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 25 Maret 2019 Nomor W1.U12/1009/HK.01/III/2019 dan Nomor W1.U12/1010/HK.01/III/2019 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 6 dari 10 Putusan NOMOR 118/PID/2019/PT BNA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 1 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Analisa Hukum;

Bahwa Majelis Hakim judex factie telah keliru dalam menafsirkan Unsur "menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

- Bahwa majelis hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (1) dengan tidak melihat niat, maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba dari saudara Habibi dan menyerahkan sebagiannya kepada saksi Ibnu Sakdan.
- Bahwa pembuat undang-undang menempatkan pasal 114 ayat (1), untuk menghukum orang-orang yang terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I, bukan orang yang membeli narkoba untuk kepentingan bagi diri sendiri.
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 114(1) Undang-undang Narkotika, lebih tepatnya Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I, bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-undang Narkotika.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, penyidik tidak melakukan diskresi dengan melakukan tes urin terhadap terdakwa, hal ini patut diduga dari awal bahwa terdakwa sudah direncanakan dijerat dengan pasal pelaku peredaran gelap narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, cq majelis hakim yang menangani perkara a quo, untuk mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi, agar kebenaran materil dapat diwujudkan.
- Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan NOMOR 118/PID/2019/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa Saifuddin Bin Wahab

2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No: 28/Pid.Sus/2019/PN-LSK. Tanggal 19 Maret 2019, batal demi hukum.

3. Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Pemohon Banding / Terdakwa dalam memori Bandingnya.

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN Lsk Tanggal 19 Maret 2019.

3. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 Maret 2019 Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lsk. Beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini namun menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan terlalu berat dan dapat dikurangi karena barang buktinya dalam perkara ini jumlahnya sedikit dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti dalam amar putusan di bawah ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka puitusan Pengadilan Negeri Lkoksukon tanggal 19 Maret 2019, Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 Maret 2019 Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saifuddin Bin Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1"** sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 10 Putusan NOMOR 118/PID/2019/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih hitam
- Terlampir dalam berkas perkara atas nama Ibnu Sakdan Bin Nurdin.
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh kami Masrimal,  
WAKIL PANITERA Majelis, Asmar, S.H., M.H. dan Choiril Hidayat, S.H.,

T. TARMULI, SH  
NIP: 19611231 198503 1 029

kim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
tanggal 22 Mei 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Usman, S.H. Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum  
dan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa ;

KETUA MAJELIS

d.t.o

Masrimal, S.H

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Usman. S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;  
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T. TARMULI

Halaman 10 dari 10 Putusan NOMOR 118/PID/2019/PT BNA.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH**  
**WAKIL PANITERA**

**T. TARMULI, SH**  
NIP: 19611231 198503 1 029

